

**MENYEBARKAN BERITA BOHONG
MENYESATKAN MENGAKIBATKAN
KERUGIAN KONSUMEN DALAM
TRANSAKSI ELEKTRONIK SEBAGAI
TINDAK PIDANA MENURUT UU ITE
(PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR
3905 K/PID.SUS/2022)**

Agnes Debora Elisabeth Kaunang
Djefry W. Lumintang
Ronny Sepang

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan perbuatan menyebarkan berita bohong yang merugikan konsumen dalam UU ITE dan bagaimana penegakan hukum Pasal 28 ayat (1) *juncto* Pasal 45A ayat (1) UU ITE dalam putusan MA No. 3905 K/Pid.Sus/2022. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan Pasal 28 ayat (1) *juncto* Pasal 45A ayat (1) UU ITE yaitu merupakan suatu tindak pidana di mana perbuatan hukum berupa “Transaksi Elektronik” merupakan karakteristik dari tindak pidana. 2. Penerapan Pasal 28 ayat (1) *juncto* Pasal 45A ayat (1) UU ITE dalam putusan MA No. 3905 K/Pid.Sus/2022, yaitu tersirat pula dalam putusan Mahkamah Agung ini, bahwa, dalam hal perbarengan peraturan antara Pasal 28 ayat (1) *juncto* Pasal 45A ayat (1) UU ITE, dan, Pasal 8 ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka berdasarkan Pasal 63 ayat (1) KUHP, yang dikenakan pada terdakwa yaitu Pasal 28 ayat (1) *juncto* Pasal 45A ayat (1) UU ITE yang lebih berat ancaman pidana pokoknya.

Kata Kunci : : Menyebarkan Berita Bohong, Menyesatkan, Kerugian Konsumen, Transaksi Elektronik Sebagai Tindak Pidana

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tersebut, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, mengatur berbagai hal yang berkenaan dengan informasi dan transaksi elektronik, yang mencakup segi administrasi, perdata, dan pidana. Jadi undang-undang ini berkenaan dengan berbagai aspek hukum, termasuk aspek hukum pidana. Dari segi pidana, UU ITE ini mengancam pidana terhadap penyalahgunaan ITE, seperti antara lain dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 menentukan bahwa:

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 ini dalam rumusannya menunjuk pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yang merupakan salah satu pasal dalam Bab VII (Perbuatan yang Dilarang). Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yang tidak diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, menentukan sebagai salah satu perbuatan yang dilarang yaitu, “setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”.¹

Pidana yang diancamkan cukup berat, yaitu pidana penjara paling lama 6

¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).

(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000. 000.000,00 (satu miliar rupiah). Dengan melihat penggunaan kata “dan/atau” dari ancaman pidana tersebut berarti ada 3 (tiga) kemungkinan bentuk penjatuhan pidana, yaitu:

1. Dijatuhkan pidana penjara saja, yang paling lama 6 (enam) tahun;
2. Dijatuhkan pidana denda saja, yang paling banyak Rp 1.000. 000.000,00 (satu miliar rupiah); atau
3. Dijatuhkan pidana penjara dan pidana denda bersama, yaitu dijatuhkan pidana penjara yang paling lama 6 (enam) tahun dan juga dijatuhkan pidana denda yang paling banyak Rp 1.000. 000.000,00 (satu miliar rupiah).

Apa yang dikemukakan sebelumnya merupakan norma hukum, yang dalam peristilahan Hans Kelsen disebut “*das Sollen*”, yang dapat diungkapkan dalam bahasa Inggris: *what ought to be*, atau apa yang seharusnya ada”.² Selain itu dalam peristilahan dikenal pula istilah *das Sein*, yaitu “*das Sein*”, yang dapat diungkapkan dalam bahasa Inggrisnya: *what is*, atau apa yang ada”.³ Jadi, selain *das Sollen*, yaitu apa yang seharusnya, yang berbentuk norma hukum, dikenal pula *das Sein*, yaitu apa yang ada atau merupakan kenyataan.

Dalam kenyataan, sekalipun telah ada ketentuan seperti Pasal 45A ayat (1) *juncto* Pasal 28 ayat (1) UU ITE, tetap saja masih terjadi peristiwa-peristiwa di mana ada orang yang menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen yang terpengaruh oleh berita bohong dan menyesatkan tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang pengaturan normatif dari Pasal 45A ayat (1) *juncto* Pasal 28 ayat (1) UU ITE, sebab pengaturan normatif berkenaan dengan cakupan rumusan pasal yang menentukan kemampuan pasal untuk mencakup peristiwa-peristiwa konkret yang umumnya bersifat spesifik, misalnya peristiwa melalui situs internet menjual

barang yang tidak sesuai dengan keterangan (label).

Banyak perhatian diberikan pada peristiwa menyebarkan berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen melalui media internet. Antara lain tulisan dalam jurnal dengan judul “Penyelesaian Perkara Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Yang Merugikan Konsumen Di Media Sosial Melalui Media Penal”,⁴ di mana titik berat artikel tersebut yaitu “untuk menganalisis urgensi perkara pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen di media sosial dapat diselesaikan melalui mediasi penal”.⁵ Jadi, perhatiannya pada mediasi penal, berbeda dengan skripsi ini yang lebih memperhatikan pengaturan normatif dan penerapan dalam putusan pengadilan tentang peristiwa menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Pertanyaan berkenaan dengan pengaturan normatif Pasal 45A ayat (1) *juncto* Pasal 28 ayat (1) UU ITE juga sehubungan dengan telah adanya ketentuan tentang persaingan curang dalam Pasal 382bis KUHP. KUHP merupakan kodifikasi hukum pidana yang telah diberlakukan sejak masa pemerintah Hindia Belanda, yaitu pertama kali diumumkan dalam staatsblad (lembaran negara masa Hindia Belanda) tahun 1915 Nomor 732 dan baru efektif tahun 1918.⁶

Tujuan larangan berita bohong dalam Pasal 382bis KUHP yaitu untuk melindungi konkuren-konkurensya (saingan-saingannya) atau konkuren-konkuren orang lain (saingan-saingan orang lain). Jadi berbeda dengan Pasal 45A ayat (1) *juncto* Pasal 28 ayat (1)

⁴ Andi Faiz Alfi Wiputra, “Penyelesaian Perkara Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Yang Merugikan Konsumen Di Media Sosial Melalui Media Penal”, *Badamai Law Journal*, Vol. 5, Issues 1, Maret 2020, <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/blj/article/download/10004/6805>, diakses 13/12/2023.

⁵ *Ibid.*

⁶ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 22.

² Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 59.

³ *Ibid.*

UU ITE yang lebih menekankan pada tujuan melindungi konsumen.

Pasal 382bis KUHP tentang persaingan curang, juga ada Pasal 8 ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengancam pidana terhadap pelaku usaha tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini memiliki tujuan utama untuk melindungi konsumen.

Dua tindak pidana tersebut, yaitu Pasal 382bis KUHP dan Pasal 8 ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, memiliki kedekatan dengan Pasal 45A ayat (1) *juncto* Pasal 28 ayat (1) UU ITE, karenanya perlu mendapatkan perhatian.

Bagaimana penerapan Pasal 45A ayat (1) *juncto* Pasal 28 ayat (1) UU ITE terhadap kasus konkrit dibahas juga putusan Mahkamah Agung Nomor 3905 K/Pid.Sus/2022,⁸ tanggal 3 Agustus 2022, yang berkenaan dengan kasus seseorang melalui situs (media) internet menjual barang yang tidak sesuai dengan keterangan (label) sehingga telah merugikan konsumen.

Uraian sebelumnya menunjukkan adanya urgensi (hal mendesak) untuk dilakukannya pembahasan terhadap Pasal 45A ayat (1) *juncto* Pasal 28 ayat (1) UU ITE, sehingga dalam menjalankan kewajiban untuk menukiskan skripsi telah dipilih untuk dibahas lebih lanjut di bawah judul “Menyebarkan Berita Bohong Menyebabkan Mengakibatkan Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Elektronik Sebagai Tindak Pidana

⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung, “Putusan Mahkamah Agung Nomor 3905 K/Pid.Sus/2022 Tanggal 3 Agustus 2022”, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaedc1637ce13440aaae313235343135.html>, diakses 06/07/2023.

Menurut UU ITE. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3905 K/Pid.Sus/2022”.

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari uraian sebelumnya dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pembuatan menyebarkan berita bohong yang merugikan konsumen dalam UU ITE?
2. Bagaimana penegakan hukum Pasal 28 ayat (1) *juncto* Pasal 45A ayat (1) UU ITE dalam putusan MA No. 3905 K/Pid.Sus/2022?

C. Metode Penelitian

Penelitian yang tujuannya untuk penulisan skripsi ini merupakan suatu penelitian yang banyak dikenal sebagai penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan tentang penelitian hukum normatif sebagai, “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka”.⁹ Jadi, penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian terhadap bahan pustaka atau data sekunder saja. Istilah lain lagi untuk jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum kepustakaan (*library research*).

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perbuatan Menyebarkan Berita Bohong Yang Merugikan Konsumen Dalam UU ITE

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam Bab VII (Perbuatan Yang Dilarang), ada Pasal 28 ayat (1) yang merupakan norma larangan bahwa, “setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

2008 ini tidak mendapat perubahan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Ancaman pidana terhadap pelanggaran norma dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, pada mulanya dirumuskan dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang menentukan bahwa, “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 kemudian mendapat perubahan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, di mana ancaman pidana untuk pelanggaran norma Pasal 28 ayat (1) dirumuskan dalam Pasal 45A ayat (1) yang berbunyi: “setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000. 000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Perbedaan antara Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, terutama hanya berkenaan dengan cara perumusan saja, sedangkan isi norma larangan dan beratnya ancaman pidana tidak berubah.

B. Penegakan Hukum Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45A ayat (1) UU ITE dalam Putusan MA No. 3905 K/Pid.Sus/2022

1. Kasus

Terdakwa adalah penjual *online* bernama Fantastic Idea Technolo di Tokopedia yang menjual antara lain *memory card* VGEN 128 GB padahal terdakwa bukan merupakan Master Dealer atau toko cabang dari CV. Inter Digital Sulation yang berhak menjual VGEN *Memory Card*, selain itu *Memory Card Turbo Series Speed 1000MB/S* 128 GB yang dijual Fantastic Ideas Technolo oleh terdakwa secara *online* di Tokopedia itu

berasal dan negeri Cina. Saksi korban telah membeli *memory card* merek VGEN 128 GB melalui *online* di Tokopedia dari terdakwa dan membayar dengan cara mentransfer uang sebesar Rp146.061,00 (seratus empat puluh enam ribu enam puluh satu rupiah) melalui *m-banking* dari rekening Bank Mandiri saksi korban ke Bank Mandiri Tokopedia. Saat saksi korban memindahkan data dari laptop sebesar 30 GB ke dalam *memory card*, data yang dimasukkan mengalami gangguan *error* sehingga tidak semua data berhasil dipindah dan disimpan ke *memory card* VGEN 128 GB. Saksi korban komplain atas *memory card* VGEN 128 GB yang dibelinya tersebut ke Tokopedia, dan dilakukan pengecekan oleh petugas Tokopedia ternyata ada perbedaan tampilan dengan *memory card* VGEN 128 GB yang asli dan hasil test dengan *software* bahwa kapasitas sesungguhnya terbaca ± 14 GB.

2. Dakwaan dan tuntutan pidana

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 28 ayat (1) *juncto* Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Atau

Kedua : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.¹⁰

Setelah pembuktian Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana (*requisitoir*) pada tanggal 8 April 2020 sebagai berikut:

¹⁰ Direktori Putusan Mahkamah Agung, “Putusan Mahkamah Agung Nomor 3905 K/Pid.Sus/2022 Tanggal 3 Agustus 2022”, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaedc1637ce13440aaae313235343135.html>, diakses 06/07/2023.

1. Menyatakan Terdakwa JOCKY CHEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu kami melanggar Pasal 28 ayat (1) *juncto* Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone XR warna merah dengan *soft case* warna putih;
 - 1 (satu) buah CPU merek Indopower;
 - 1 (satu) buah layar monitor merek Philip;
 - 1 (satu) buah *mouse* merek Logitech;
 - 1 (satu) buah *keyboard* merek Logitech;
 - 1 (satu) set kabel penghubung computer;
 - 1 (satu) buah *printer* merek HP;
 - 2 (dua) buah buku catatan barang keluar/penjualan;
 - 741 (tujuh ratus empat puluh satu) buah V-Gen *Memory Card Turbo Series Speed Up to 1000 MB/S 128 GB* diduga palsu;
 - 41 (empat puluh satu) buah amplop keemasan yang belum terpakai;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara

sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);¹¹

3. Putusan pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr, tanggal 17 Juni 2020 yang amar selengkapanya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOCKY CHEN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone XR warna merah dengan *soft case* warna putih;
 - 1 (satu) buah CPU merek Indopower;
 - 1 (satu) buah layar monitor merek Philip;
 - 1 (satu) buah *mouse* merek Logitech;
 - 1 (satu) buah *keyboard* merek Logitech;
 - 1 (satu) set kabel penghubung computer;
 - 1 (satu) buah *printer* merek HP
 - 2 (dua) buah buku catatan barang keluar/penjualan;
 - 741 (tujuh ratus empat puluh satu) buah V-Gen *Memory Card Turbo*

¹¹ *Ibid.*

Series Speed Up to 1000 MB/S 128 GB diduga palsu;

- 41 (empat puluh satu) buah amplop keemasan yang belum terpakai; Dirampas untuk dimusnahkan;
- 5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);¹²

Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding, dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjatuhkahn Putusan Nomor 337/PID.SUS/2020/PT.DKI, tanggal 24 September 2020 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 17 Juni 2020, Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding kepada Terdakwa, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi dengan alasan *judex facti* telah salah menerapkan hukum karena beratnya pidana yang dijatuhkan. Terhadap alasan kasasi terdakwa, Mahkamah Agung telah menimbang:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa sebagaimana termuat dalam memori kasasinya tanggal 3 Februari 2021, tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan

- kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu berawal dari saksi Olan Christian Siahaan yang pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 pukul 11.00 WIB di Mall Kelapa Gading, Jakarta Utara, telah membeli *memory card* merek VGEN 128 GB melalui *online* di Tokopedia, dengan penjual *online* bernama Fantastic Idea Technolo dengan nomor kontak 085817399160 dan membayar dengan cara mentransfer uang sebesar Rp146.061,00 (seratus empat puluh enam ribu enam puluh satu rupiah) melalui *m-banking* dari rekening Bank Mandiri saksi korban ke Bank Mandiri Tokopedia;
- Bahwa ternyata saat saksi Olan menggunakan *memory card* tersebut untuk memindahkan data dokumen kantor dan hasil audit kantor dari laptop saksi Olan, data yang dimasukkan mengalami gangguan error karena kapasitas yang dimasukkan ke dalam *micro SD* maksimal lebih 30 GB, sehingga tidak semua data berhasil dipindah dan disimpan ke memori VGEN 128 GB. Saat saksi Olan komplain atas barang berupa memori VGEN 128 GB yang dibelinya tersebut ke Tokopedia, dan dilakukan pengecekan oleh saksi Joko Sutoyo dari VGEN dengan menggunakan sinar UV dan tes dengan *software* untuk mengetahui kapasitas sesungguhnya, ternyata terdapat beberapa perbedaan yaitu warna yang asli lebih tua, detil kemasan yang asli logo *live* lebih besar, logo

¹² *Ibid.*

top brand pada produk asli tertera tahun 2011-2017, kemudian setelah melakukan tes dengan menggunakan *software* bahwa kapasitas sesungguhnya terbaca +14 GB;

- Bahwa karena akun Tokopedia dengan nama Fantastic Ideas Technolo dibuat dengan menggunakan identitas Terdakwa dan Terdakwa tahu Fantastic Ideas Technolo bukan merupakan Master Dealer atau took cabang dari CV. Inter Digital Sulation yang berhak menjual VGEN *Memory Card*, selain itu *Memory Card Turbo Series Speed 1000MB/S 128 GB* yang dijual Fantastic Ideas Technolo yang dijual Terdakwa secara *online* di Tokopedia berasal dari negeri Cina, sehingga perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 28 ayat (1) *juncto* Pasal 45 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 ada dakwaan alternatif Kesatu;¹³

Terhadap beratnya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung menimbang:

Bahwa demikian pula putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;¹⁴

Berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 3905 K/Pid.Sus/2022 telah menjatuhkan putusan yang amarnya:

MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **JOCKY CHEN** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);¹⁵

4. Kajian

1) Dakwaan berbentuk dakwaan alternatif

Bentuk dakwaan yang digunakan Jaksa Penuntut Umum yaitu dakwaan alternatif. Dalam praktik dikenal adanya beberapa bentuk surat dakwaan, yaitu: surat dakwaan biasa, surat dakwaan alternatif, surat dakwaan subsider, dan surat dakwaan gabungan.¹⁶ Tentang dakwaan alternatif, dikemukakan oleh Djoko Prakoso bahwa:

Dakwaan alternatif ini dibuat dalam hal apabila hasil pemeriksaan menurut jaksa masih meragukan tentang jenis tindak pidana apa yang tepat harus didakwakan. Sebagai contoh misalnya jaksa masih ragu-ragu apakah perbuatan terdakwa itu sebaiknya dikualifikasikan sebagai pencurian atau penggelapan, jadi dalam hal ini ada keragu-raguan tentang jenis tindak pidananya. Biasanya dalam dakwaan alternatif ini dipakai kata “atau” di antara tindak pidana-tindak pidana yang didakwakan.¹⁷

Jadi, dakwaan alternatif adalah berupa dakwaan yang menyertakan dua atau lebih pasal tindak pidana, di mana antara pasal-pasal itu ditempatkan kata “atau” yang menunjukkan sifat alternatif. Dalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaan secara alternatif antara Pasal 28

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ C. Djisman Samosir, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hlm. 101, 102.

¹⁷ Djoko Prakoso, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 215.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

ayat (1) *juncto* Pasal 45A ayat (1) UU ITE, atau, Pasal 8 ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam tuntutan pidana (*requisitoir*), Jaksa Penuntut Umum berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti melanggar dakwaan kesatu, yaitu Pasal 28 ayat (1) *juncto* Pasal 45A ayat (1) UU ITE.

Tetapi, dalam dakwaan alternatif diserahkan kepada Hakim untuk memilih, apakah Hakim akan berpendapat dakwaan kesatu atau dakwaan kedua yang dipandanginya sebagai terbukti. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, bahwa dakwaan alternatif, “Memberi pilihan kepada hakim untuk menerapkan hukum yang lebih tepat. Dengan bentuk dakwaan alternatif, hakim tidak terikat secara mutlak kepada satu dakwaan saja”.¹⁸

2) Pilihan Hakim terhadap Pasal 28 ayat (1) *juncto* Pasal 45A ayat (1) UU ITE.

Jika dilihat dari unsur-unsur Pasal 8 ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tersebut. Pasal 8 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menentukan sebagai salah satu perbuatan yang dilarang, yaitu pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut; selanjutnya dalam Pasal 62 ayat (1) ditentukan bahwa, “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”. Unsur-unsur Pasal 8 ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yaitu:

- a. Pelaku usaha;
- b. Memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.

Tetapi, baik Jaksa Penuntut Umum maupun Hakim (Pengadilan negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung) memandang lebih tepat mengenakan Pasal 28 ayat (1) *juncto* Pasal 45A ayat (1) UU ITE. Hal ini karena dalam kasus ini digunakan Transaksi Elektronik yaitu “perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya” (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016), yang merupakan keadaan yang lebih khusus lagi daripada ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang juga merupakan tindak pidana khusus. Jadi, tindak pidana dalam UU ITE dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dua-duanya merupakan tindak pidana khusus, tetapi UU ITE mempunyai kedudukan yang lebih khusus lagi karena digunakannya cara Transaksi Elektronik.

Dalam hal Pasal 28 ayat (1) *juncto* Pasal 45A ayat (1) UU ITE, dan, Pasal 8 ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dua-duanya dapat dipadngan terbukti, maka menurut Pasal 63 ayat (1) KUHP, terdakwa seharusnya memang dikenakan Pasal 28 ayat (1) *juncto* Pasal 45A ayat (1) UU ITE. Pasal 63 ayat (10) KUHP menentukan bahwa, “jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenal hanya salah satu di antara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”.

Perbandingan ancaman pidana pokok antara dua pasal tindak pidana tersebut, yaitu:

- Pasal 28 ayat (1) *juncto* Pasal 45A ayat (1) UU ITE: pidana penjara paling lama

¹⁸ 430-431.

6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000. 000.000,00 (satu miliar rupiah);

- Pasal 8 ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Tampak pidana penjara untuk Pasal 28 ayat (1) *juncto* Pasal 45A ayat (1) UU ITE lebih berat, yaitu 6 (enam) tahun, dibanding dengan ancaman pidana penjara maksimum dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang 5 (lima) tahun. Juga ancaman pidana dalam UU ITE itu menggunakan kata “dan/atau” yang berarti pidana yang dapat dijatuhkan berupa: pidana penjara saja, pidana denda saja, atau pidana penjara bersama-sama pidana denda.

- 3) Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa *judex facti* tidak salah menerapkan hukum.

Mahkamah Agung dalam putusan Nomor Agung Nomor 3905 K/Pid.Sus/2022 telah mempertimbangkan bahwa, “putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang”.

Tersirat pula dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 3905 K/Pid.Sus/2022, bahwa, dalam hal perbarengan (Bld.: *samenloop*; Lat.: *concursum*), khususnya perbarengan peraturan (Bld.: *eendaadse samenloop*; Lat.: *concursum idealis*) antara Pasal 28 ayat (1) *juncto* Pasal 45A ayat (1) UU ITE, dan, Pasal 8 ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 62 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka berdasarkan Pasal 63 ayat (1) KUHP, yang dikenakan pada terdakwa yaitu Pasal 28 ayat (1) *juncto* Pasal 45A ayat (1) UU ITE yang lebih berat ancaman pidana pokoknya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan Pasal 28 ayat (1) *juncto* Pasal 45A ayat (1) UU ITE yaitu merupakan suatu tindak pidana dengan unsur-unsur: 1. Setiap orang; 2. Yang dengan sengaja; 3. Dan tanpa hak; 4. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan; 5. Yang mengakibatkan kerugian konsumen; 6. Dalam Transaksi Elektronik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1); di mana perbuatan hukum berupa “Transaksi Elektronik” merupakan karakteristik dari tindak pidana ini.
2. Penerapan Pasal 28 ayat (1) *juncto* Pasal 45A ayat (1) UU ITE dalam putusan MA No. 3905 K/Pid.Sus/2022, yaitu tersirat pula dalam putusan Mahkamah Agung ini, bahwa, dalam hal perbarengan peraturan antara Pasal 28 ayat (1) *juncto* Pasal 45A ayat (1) UU ITE, dan, Pasal 8 ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka berdasarkan Pasal 63 ayat (1) KUHP, yang dikenakan pada terdakwa yaitu Pasal 28 ayat (1) *juncto* Pasal 45A ayat (1) UU ITE yang lebih berat ancaman pidana pokoknya.

B. Saran

Berkenaan dengan kesimpulan sebelumnya dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Dalam hal penyidikan/penuntutan berdasarkan Pasal Pasal 28 ayat (1) *juncto* Pasal 45A ayat (1) UU ITE, unsur

“dalam Transaksi Elektronik” perlu dibuktikan secara cermat sebab merupakan karakteristik dari tindak pidana ini, dengan antara lain mengajukan keterangan ahli.

2. Dalam penyidikan/penuntutan berdasarkan Pasal 28 ayat (1) *juncto* Pasal 45A ayat (1) UU ITE, perlu menyertakan sebagai alternatif Pasal 8 ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, supaya jika unsur “Transaksi Elektronik” tidak dapat dibuktikan masih dapat dipidana berdasarkan Undang-Undang tentang Perlindungan Komsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Edrissy, Ibrahim Fimka, *Pengantar Hukum Siber*, Sai Wawai Publishing, Lampung, 2019.
- Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum* terjemahan Oetarid Sadino dari *Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, cet.29, Pranya Paramita, Jakarta, 2001.
- Enchede, Ch.J. dan A. Heijder, *Asas-asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1982.
- Hamsir, *Hukum Pidana Khusus*, Sefa Bumi Persada, Medan, 2020.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Hiariej, Eddy O.S., *Asas Legalitas & Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Erlangga, 2009.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet.2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Prakoso, Djoko, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus. Unsur dan Sanksi Pidananya*, Rajawali Pers, Depok, 2017.
- Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Samosir, C. Djisman, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013.
- Santoso *et al*, A.P.A., *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Pustakabarupress, Yogyakarta, 2022.
- Schaffmeister, D., A. Keijzer, dan E.Ph. Sutorius, *Hukum Pidana* dengan editor J.E. Sahetapy, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.
- Syahrani, Riduan, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, ed.2 cet.1, Alumni, Bandung, 2004.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Tresna, R., *Azas-azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Jang Penting*, Tiara, Jakarta, 1959.
- Utrecht, E., *Hukum Pidana 1*, cet.2, Penerbitan Universitas, Bandung, 1960.
- Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.

Yurizal, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime*, Media Nusa Creative, Malang, 2018.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164)

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5406).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara

Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2058).

Anonim, *KUHP. KUHP*, Bhafana Publishing, 2013.

Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.

Jurnal

Andi Faiz Alfi Wiputra, “Penyelesaian Perkara Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Yang Merugikan Konsumen Di Media Sosial Melalui Media Penal”, *Badamai Law Journal*, Vol. 5, Issues 1, Maret 2020, <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/blj/article/download/10004/6805>, diakses 13/12/2023.

Sumber Internet:

Direktori Putusan Mahkamah Agung, “Putusan Mahkamah Agung Nomor 3905 K/Pid.Sus/2022 Tanggal 3 Agustus 2022”, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaedc1637ce13440aaae313235343135.html>, diakses 06/07/2023.

Mahkamah Agung RI, “Direktori Putusan Mahkamah Agung”, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori.html>, diakses 06/07/2023.

Wikipedia, “Internet”, <https://id.wikipedia.org/wiki/Internet>, diakses 04/07/2023.